

**LAPORAN KINERJA
TRIBUNAN II TA. 2023
PEJABAT ADMINISTRATOR
KEPALA BIDANG PENEMPATAN DAN
PERLUASAN KESEMPATAN KERJA**



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS TENAGA KERJA**

Jl. Veteran No. 53 Telp (0334) 881546

L U M A J A N G

BAB I

PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah dan sesuai Peraturan Bupati Lumajang Nomor 100 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang terdiri dari 4 (empat) Bidang salah satunya adalah Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja.

Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja melaksanakan fungsi antara lain :

1. Pelayanan penempatan antar kerja daerah;
2. Penerbitan izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta;
3. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja;
4. Pelaksanaan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri (pra dan purna penempatan);
5. Penerbitan perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA);
6. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang mengkoordinasikan Kelompok Sub Substansi yang terdiri atas :

1. Kelompok Sub Substansi Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri;
2. Kelompok Sub Substansi Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri;
3. Kelompok Sub Substansi Perluasan Kesempatan Kerja.

Dalam tahun 2023, Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja melaksanakan tugas dan fungsi :

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pelaksana
1	Penempatan Tenaga kerja	Pelayanan antar kerja di daerah Kab/Kota	Perluasan kesempatan Kerja	Pengantar Kerja Muda pada Sub Substansi Perluasan kesempatan kerja
		Pengelolaan informasi Pasar Kerja	Job Fair/Bursa Kerja	Pengantar Kerja Muda pada Sub Substansi penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri
		Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah kab/Kota	Peningkatan perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Pengantar Kerja Muda pada Sub Substansi Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya pelayanan informasi pasar kerja dan fasilitasi penempatan kerja bagi pencari kerja terdaftar	1. Jumlah pencari kerja ditempatkan melalui program AKL	110 orang
		2. Jumlah data pasar kerja yang dikelola	6 dokumen,
		3. Jumlah CPMI dan PMI yang difasilitasi	200 orang

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Pengelolaam informasi Pasar Kerja	182.244.000,00	DAU
2. Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kab/Kota	45.126.000,00	DAU
3. Pelayanan antar kerja di Daerah Kabupten/Kota	53.955.500,00	DAU

2.2. Capaian Kinerja

➤ Capaian Kinerja Tribulan II Tahun 2023

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
1	2	3	4	5=4/3	6
Meningkatnya pelayanan informasi pasar kerja dan fasilitasi penempatan kerja bagi pencari kerja terdaftar .	Jumlah pencari kerja ditempatkan melalui program AKL	110 org	147 org	133,64	
	Jumlah data pasar kerja yang dikelola	6 Dok	3 Dok	50,00	
	Jumlah CPMI dan PMI yang difasilitasi	200 org	142 org	71,00	

➤ Tabel Cost per outcome

No	Sasaran/ Program/ Kegiatan*	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi (%)
			P	R	C (%)	T	R	%	
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=8/7	10=9-6
	Meningkatnya pelayanan informasi pasar kerja dan fasilitasi penempatan kerja bagi pencari kerja terdaftar	Jumlah pencari kerja ditempatkan melalui program AKL	53.955.500	8.500.000	15,75	110 org	147 org	133,64	117,89
		Jumlah data pasar kerja yang dikelola	182.244.000	0	0	6 Dok	3 Dok	50,00	50,00
		Jumlah CPMI dan PMI yang difasilitasi	45.126.000	0	0	200 org	161 org	80,50	80,50

2.3. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Dari tabel tersebut di atas Bidang Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja Tribulan II Tahun 2023 pelaksanaan kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Kegiatan Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota dengan Indikator Jumlah Pencari Kerja Ditempatkan melalui Program AKL, dimana capaian kinerja sampai dengan Tribulan II Tahun 2023 dari target 110 orang terealisasi 147 orang yang berasal dari hasil fasilitasi rekrutmen oleh BPRS Karya Mega Sentosa 4 orang, Lab Persada 20 orang, Alfamart 28 orang, Indomart 17 orang, MMI 76 orang dan PSI sejumlah 2 orang dari Penyandang Disabilitas atau tercapai 133,64 % dimana capaian kinerja tersebut tanpa didukung anggaran kegiatan dan besarnya capaian kinerja ini dikarenakan memaksimalkan koordinasi dan fasilitasi terhadap Perusahaan Swasta dan BUMD yang selama ini belum sepenuhnya melaporkan lowongan dan penyerapan tenaga kerja termasuk Penyandang Disabilitas serta untuk lebih memaksimalkan lagi pada tanggal 27 Juni 2023 Dinas Tenaga Kerja bermitra dengan Bank Syariah Indonesia (BSI) guna melakukan Sosialisasi Tentang Ketenagakerjaan pada Perusahaan dengan harapan Wajib Laport Lowongan Kerja dan Penyerapan Tenaga Kerja oleh Perusahaan lebih tertib dan di Perubahan Renja Tahun 2023 target kinerjanya akan disesuaikan pada capaian kinerja sampai dengan Tribulan II Tahun 2023, sedangkan Realisasi Anggaran Kegiatan Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota yaitu untuk pembayaran Upah Tenaga Kerja Bulanan terealisasi sebesar Rp. 8.500.000,- atau sebesar 15,75 % sehingga apabila diperbandingkan dengan capaian kinerja terdapat efisiensi 117,89 %. Pada Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) Sub Kegiatan yaitu Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan dan Pelayanan Antar Kerja dimana sampai dengan Tribulan II Tahun 2023 belum bisa dilaksanakan karena ada pergeseran anggaran kas

kecuali Upah Tenaga Kerja Bulanan yang sudah terserap 5 (lima) bulan yaitu mulai bulan Februari sampai dengan Juni 2023.

Setiap tahun terdapat beberapa Program Perluasan Kesempatan Kerja dengan harapan dapat membantu mengurangi angka pengangguran yang ada di Kabupaten Lumajang yang alokasi anggarannya dari Kementerian Tenaga Kerja melalui dana APBN dengan prosedur pengajuan proposal untuk diupload melalui aplikasi Bizhub diantaranya :

- Padat Karya yaitu menyediakan lapangan pekerjaan sementara bagi penganggur dan setengah penganggur sekaligus menyediakan sarana dan prasarana penunjang akses ekonomi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat;
- Tenaga Kerja Mandiri (TKM) Pemula bertujuan untuk dapat mengakomodir masyarakat pencari kerja yang ingin terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi;
- Tenaga Kerja Mandiri (TKM) Lanjutan merupakan tenaga kerja mandiri yang pernah mendapatkan program perluasan kesempatan kerja di luar hubungan kerja;

Sampai dengan Tribulan II Tahun 2023 sudah ada proses pendaftaran di aplikasi Bizhub tetapi belum ada Surat Keputusan Penerima Tenaga Kerja Mandiri Pemula (TKM) Tahun 2023.

b. Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja dengan Indikator Jumlah Data Pasar Kerja yang dikelola, dimana Realisasi Kinerja dari target 6 dokumen terealisasi 3 dokumen sehingga realisasi capaian kinerjanya mencapai 50,00 % sedangkan untuk target pencari kerja ditempatkan melalui Job Fair sejumlah 500 org belum ada realisasi sehingga capaian kinerjanya 0 % dimana sampai dengan Tribulan II Tahun 2023 belum bisa dilaksanakan karena ada pergeseran anggaran kas dan pelaksanaan Job Fair setiap tahunnya menunggu pelaksanaan Job Fair Provinsi yang

biasanya dilaksanakan setelah Bulan Tenaga Kerja yaitu Bulan September.

Kendala dari kegiatan Job Fair sampai saat ini adalah banyak pencari kerja yang melamar pekerjaan dan ketika dipanggil perusahaan tidak hadir dan bersifat coba-coba.

- c. Kegiatan Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota dengan Indikator Jumlah CPMI dan PMI yang difasilitasi,** dari target kinerja satu tahun sejumlah 200 orang terealisasi sampai dengan Tribulan II Tahun 2023 sejumlah 161 orang atau dengan capaian kinerja sebesar 80,50 % yang terdiri dari 142 orang CPMI yang difasilitasi penerbitan ID CPMI dan Rekom Paspur serta 19 orang Pekerja Migran (PMI) yang dipulangkan dalam kondisi meninggal, sakit dan deportasi. Pada Kegiatan ini hanya ada 1 (satu) Sub Kegiatan yaitu Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) dengan pagu anggaran Rp. 45.126.000,- dan sampai dengan Tribulan II Tahun 2023 belum bisa dilaksanakan karena terjadi pergeseran anggaran kas.

Namun demikian pada kenyataannya apabila diperbandingkan CPMI legal sangat kecil dibanding dengan yang ilegal hal ini disebabkan kurangnya layanan kerja ke luar negeri, terbatasnya akses informasi pasar kerja (dalam dan luar negeri), maraknya praktek percaloan serta masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman terhadap resiko untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang aman dan masyarakat cenderung menempuh jalur non procedural.

Kondisi yang terjadi saat ini dimana dengan adanya perubahan aplikasi dalam penerbitan ID CPMI dan Rekom Paspur yang semula menggunakan SISKOTKLN dan sekarang menggunakan SIAPKerja dan SISKOP2MI dimana sampai dengan saat ini masih belum ada sinkronisasi antara aturan dan system yang digunakan sehingga masih ada kendala dalam mengaplikasikan system tersebut.

Disamping itu ada beberapa kegiatan yang dilakukan, yaitu :

- Melakukan sosialisasi Penempatan Pekerja Migran Indonesia di daerah kantong PMI Ilegal, karena banyak sekali PMI Ilegal dibandingkan dengan PMI Legal hal ini dikarenakan kurang adanya pemahaman terhadap masyarakat sisi positif dan negatifnya ketika menjadi PMI di Luar Negeri, dan masyarakat hanya berfikir pendek bagaimana bisa segera berangkat dengan janji-janji manis dari para Tekong karena kalau menjadi PMI Legal masih harus melalui beberapa prosedur yang harus dilalui.
- Melakukan pembinaan dan monitoring ke Desa Migran Produktif yang merupakan desa kantong PMI Ilegal yang mendapatkan bantuan program dari Kementerian Tenaga Kerja bagi PMI Purna dengan harapan bisa menjadi kepanjangan tangan untuk melakukan sosialisasi pada masyarakat untuk menjadi PMI yang berangkat secara prosedural.

2.4. Rencana Tidak Lanjut

Rencana Tindak lanjut dari pelaksanaan Program Penempatan Tenaga kerjasudah terlaksana tetapi belum maksimal, hal ini perlu dilakukan :

- a. Kegiatan Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota
 - Melakukan sosialisasi Keppres No. 04 Tahun 1980 tentang Wajib Lapor Lowongan;
 - Memberikan sosialisasi Permenaker No. 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja perihal bimbingan jabatan kepada semua pencari kerja;
 - Pelayanan penyuluhan dan bimbingan jabatan dilakukan setiap ada pencari kerja yang mengambil AK1, mengoptimalkan koordinasi dengan Cabang Dinas Pendidikan untuk melakukan sosialisasi aplikasi SIAPKerja;
 - Pelayanan penempatan tenaga kerja Antar Kerja Lokal (AKL) yang merupakan system penempatan tenaga kerja dalam satu daerah kabupaten;

- Pelayanan penempatan tenaga kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) merupakan system penempatan tenaga kerja antar daerah provinsi;
 - Pelayanan penempatan tenaga kerja Antar Kerja Antar Negara (AKAN) merupakan system penempatan tenaga kerja di luar negeri;
 - Pelayanan perijinan dan pembinaan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta skala kabupaten;
 - Pembinaan pelaksanaan Bursa Kerja di lembaga satuan Pendidikan Menengah, Pendidikan Tinggi dan Pelatihan dan koordinasi dengan Cabang Dinas Pendidikan;
 - Pengendalian penggunaan Tenaga Kerja Asing dengan mendata perusahaan yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA).
- b. Kegiatan Job Fair Kabupaten :
- Memberikan sosialisasi Permenaker No. 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja perihal bimbingan jabatan kepada semua pencari kerja;
 - Melakukan koordinasi untuk Pendataan Pemberi Kerja / Pengusaha yang akan mengikuti kegiatan Job Fair/Bursa Kerja;
 - Selalu berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur terkait jadwal pelaksanaan Job Fair/Bursa Kerja.
- c. Kegiatan Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di daerah Kabupaten/Kota :
- Melakukan sosialisasi UU 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
 - Melakukan sosialisasi berjenjang pada seluruh warga masyarakat diawali oleh pemerintah desa sampai pemerintah pusat sesuai kewenangannya supaya bisa menjadi Pekerja Migran yang aman;
 - Sinergi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - Tetap berupaya maksimal yang bisa kita lakukan sampai

dengan tahap verifikasi dokumen CPMI sampai dengan verifikasi Perjanjian Penempatan sesuai dengan kewenangan masing-masing antara CPMI, P3MI dan Dinas Tenaga Kerja, serta selalu berkomunikasi dengan pusat dan kabupaten/kota lain terkait kendala-kendala yang dialami di daerah;

- Penanganan Pemulangan baik jenazah, sakit maupun deportasi dengan selalu berkoordinasi dengan BP2MI, BP3MI Provinsi Jawa Timur dan UPT P2TK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur untuk bisa memulangkan PMI-B sampai ke daerah asal;
- Melakukan monitoring dan pendampingan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang dipulangkan;
- Melakukan pembinaan ke Desa Migran Produktif (Desmigratif) yang merupakan desa binaan Kementerian Tenaga Kerja melalui Petugas Lapangannya.

2.5. Tanggapan Atasan Langsung



RUANGAN DISPOSISI/ TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

- Laporan kurang baik
- Laporan sudah baik
- Laporan diperbaiki
- Target dan realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain-lain

BAB III
P E N U T U P

Laporan Kinerja (LKj) Eselon III Bidang Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang Tribulan-II Tahun 2023 merupakan pertanggungjawaban dari penggunaan anggaran untuk pelaksanaan dan pengendalian program dan kegiatan yang telah dilaksanakan guna tercapainya tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan langkah awal persiapan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2023 dalam rangka mendukung tercapainya Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang.

LEMBAR PENGESAHAN

<p style="text-align: center;">Mengetahui Kepala Dinas Tenaga Kerja Kab. Lumajang,</p>  <p style="text-align: center;"><u>dr. ROSYIDAH</u> NIP. 19711018 200604 2 009</p>	<p style="text-align: center;">Lumajang, 30 Juni 2023 Kabid Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja,</p>  <p style="text-align: center;"><u>Ir. HANUM MUBAROKHAH</u> NIP. 19690111 200212 2 004</p>
---	--